



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2023)

Hal. 1-7

Prospek Ekonomi Syari'ah Dalam Konsep Usaha Membangun Masyarakat

H. Hamdi Hapma

hamdihapma@gmail.com

Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor. Indonesia

Abstrak

Islam sebagai sebuah agama, ajaran-ajarannya sangat lengkap, sempurna dan selesai di turunkan Allah SWT. Kepada Nabi Muhammad Saw. ajaran-ajaran Islam sama sekali tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablum minallah*), tetapi mengatur dan menata hubungan manusia dan manusia (*hablum min an-naas*) dan juga alam semesta ini. Hal ini di sebagai ditujuki Firman Allah SWT QS:3:12 yang artinya : “mereka di liputi kehinaan dan atau kerugian di manapun mereka berada, kecuali berpegang teguh dengan tali (ajaran) Allah SWT. Dan menjaga tali (silaturahmi) dengan sesama manusia”. Kedua konsep dasar yang tersebut dalam al-Qur'an di atas tidaklah dapat berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus di lakukan atau dijalahkan bersama-sama sekaligus. Karena demikian penulis menyebutnya sebagai **Asas Kesekaligusan**. Hal ini merupakan konsep dasar yang fundamental dan komprehensif dalam ajaran Islam bagi manusia dan proses berinteraksi serta di harapkan memberi warna dalam realitas hidup bermasyarakat. Dengan persepsi bahwa ajaran Islam telah lengkap untuk mengatur, menata semua aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, budaya, dan politik maka dengan kata lain Islam di kehidupan. Kerenanya sebagian orang menyebutkan bahwa Islam itu meliputi tiga “D”, yaitu : *Dien* (agama), *Dunya* (dunia), dan *Dawlah* (negara). Oleh sebab itu Islam di terima dalam keseluruhannya dan harus di terapkan, baik dalam keluarga, maupun dalam kehidupan publik.

Keywords; Syariah, al-Qur'an, Negara, Ekonomi Syariah



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2023)

Hal. 1-7

PENDAHULUAN

Pandangan holistik terhadap Islam sebagai mana diungkapkan diatas, mempunyai berbagai implikasi seperti di kemukakan Bachtiar Efendi, yaitu, salah satu di antaranya, bahwa pandangan itu telah mendorong lahirnya sebuah kecenderungan untuk memahami islam dalam perngertiannya yang **“literal”** yang hanya menekan dimensi **“luar”/dhahiry (exterior)**-nya. Kecenderungan seperti ini telah dikembangkan sedemikian jauh sehingga menyebabkan ‘terbaiknya’ dimensi **“kontekstual” dan “dalalm”(interior)** dari prinsip-prinsip Islam. Karena itu apa yang mungkin tersirat di balik ‘penampilan-penampilan terkstual’-nya hampir-hampir terabaikan jika bukan terlupakan, maknanya.

Pokok-pokok materi besaran al-Qur’an seperti dikemukakan Mahmoud Saltut adalah *Aqidah* (tauhid/keimanan), *Syari’ah* (yang kandunganya meliputi *hablum minallah* dan *hablum minan naas*/mu’malah) dan *Akhlaq*. Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat ‘dipisahkan’ tetapi dapat ‘dibedakan’ berdasarkan sasaran bidangnya.

Fikih Sosial di Indonesia dan Pengembangan Ekonomi Islam

Kegiatan mengembangkan Hukum Islam (Fiqih) di Indonesia pada dasarnya telah di lakukan secara berkelanjutan yang di lakukan oleh para inovator bergandrung untuk menawarkan dan mengujudkan wajah Hukum Islam (Fiqih) baik secara formal-legislatif maupun secara implmentatif. Diantara intelektual muslim yang menggagas kemajuan Hukum Islam (Fiqih) di Indonesia antara lain ;

1. Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy (1975). Artikelnya yang pertama dengan judul **“Memudahkan Pengertian Islam”**. Ia mengatakan pentingnya ketetapan fikih dari hasil ijtihad yang lebih cocok dengan kebutuhan Nusa dan Bangsa Indonesia agar fikih tidak menjadi barang asing dan diperlukan sebagai barang antik”¹. Hasbi memang terlihat gamang akan prospek Hukum Islam di Indonesia yang

¹ Mahsun Fuad, *Hukum Islam di Indonesia*, 62



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 1-7

dipandanginya sebagai tidak memiliki arah jelas. Nalar berpikir Hasbi dengan “**Madzhab Fiqih Indonesia**” adalah suatu keyakinan bahwa prinsip-prinsip Hukum Islam sejatinya memberi peluang bagi perkembangan dan ijtihad baru.

2. **Dr. Haztin, SH.** (1906-1975 M). Haztin berpendapat bahwa masalah besar yang dihadapi umat Islam Indonesia adalah bagaimana membentuk suatu pemikiran Hukum Islam yang sesuai dengan tradisi dan adat istiadat yang ada dalam wilayah Indonesia ini. Pandangan seperti ini merupakan awal dari keseluruhan ciri-ciri untuk menjadikan Hukum Islam sebagai bagian integral dari sistem Hukum Nasional. Kenyataan yang di jumpai saat ini umat Islam hanya mengikuti jalur pemikiran fikih Mazhab Syafi'i yang ternyata kemudian memberikan pengaruh terhadap karakter pembaharuan dan nasib pemikiran Hukum Islam di Indonesia. Fenomena yang sangat memperhatikan adalah pemikiran dalam kitab Fikih Klasik itu secara umum sudah tak mampu lagi memenuhi kebutuhan dalalam atau menempung dinamika umat Islam di Indonesia. Pergumulan para mujtahid dengan kontek sosial-politik Timur Tengah sehingga sebagian tidak cocok lagi kalau dilaksanakan di Indonesia. Atas dasar setting sejarah sosial pemikirah Hukum Islam di atas mendorong Hazairin untuk membentuk apa yang di sebutnya sebagai “**Fikih Mahzhab Nasional Indonesia**”.
3. **Munawir Sjadzali** (1985.) Beliau menggagas perlunya reaktualisasi dan kontekstualisasi Hukum (Ajaran) Islam”. Reaktualisasi mengandung arti upaya melakukan reinterpretasi terhadap doktrin Islam. Gagasan reaktulisasi Hukum Islam yang pertama kali ditawarkan Munawir pada tahun 1985 yang secara faktual berangkat dari berbagai problem empiris dan sosiologis. Fenomena yang di pandang sebagai memperhatikan oleh Munawir adalah sikap ambivalensia (mendua) yang di praktekkan umat Islam dalam menjalankan Hukum Islam. Hal ini terlihatnya setidak dalam menyelesaikan persoalan keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan masalah “perbankan” dan “kewarisan”. Di satu sisi, umat Islam menganggap bunga bank atau *interest* dalam Bank adalah Riba. Namun, pada sisi



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2809-4190)

Hal. 1-7

lain, masyarakat menggunakan Bunga Deposito dan tetap memakai jasa Bank Konvensional. Dalam kewajiban juga juga di temukan praktek membagi harta peninggalan keluarga dengan model hibah sebelum Pewaris meninggal dunia. Meskipun hal itu tidaklah salah satu menyimpang tapi secara etik dan moral tindakan memilih-milih ajaran agama di pandang masuk kategori “*hilah*” (main-main dengan agama) yang tentu hal ini berbahaya.

4. **KH. Salah Mahfud dan KH. Ali Yafie.** Dua tokoh intelektual yang berbasis tradisional mencoba menengahkan sebuah wacana yang sangat menarik, yaitu “**Fiqh Sosial**”. Gagasan yang di lakukan kedua tokoh tersebut pada mulanya tidak populer, tetapi kemudian menjadi sebuah wacana umum yang dicermati pengaplikasiannya. Artinya fikih sosial tersebut mengidentifikasi bahwa fikih tidak lagi di pandang sebagai fikih an sich, tetapi merupakan aktualisasi nilai-nilai fikih (Hukum Islam) untuk dioptimalkan pelaksanaannya dan diserasikan dengan makna sosial yang berkembang. Untuk membangun fikih menurut kedua tokoh tersebut bisa ditempuh melalui komponen yang dimiliki fikih itu sendiri, yaitu: Ushul Fiqih. Meski hal ini dicetak pada abad pertengahan, tapi masih dipandang relevan digunakan untuk mensinergikan fikih secara sosiologis dengan kondisi kekinian. Pandangan kedua tokoh ini akan menempatkan fikih dalam habitatnya yang asli, bukan semata-mata sebagai produk hukum atau alat rekayasa sosial sesuai perinsip *the law as a tool to the sosial engineering*, ia berpotensi sebagai sarana pembebasan dan emanasi sosial.²
5. **Mazhab KHI (Kompilasi Hukum Islam).** KHI lahir sebagai tuntutan adanya kehendak para praktisi Hukum Islam untuk berikhtiar menghimpun, menjarang berbagai pemikiran-pemikiran fikih yang tersebar diberbagai kitab-kitab Fikih Klasik. Sehingga dengan terhimpunya pemikiran-pemikiran fikih sebagai hasil ijtihad (inovasi) para mujtahid (inovator) dahulu di coba disinkrinkan dengan

² Mahsun Fuad, *Hukum Islam di Indonesia*, 108



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2023)

Hal. 1-7

kondisi obyektif masyarakat Indonesia. Kerja keras dari sebuah proyek besar ini pada akhirnya lahir dan diberlakukan mulai Inpres No 1 Tahun 1991 yang merupakan “Hukum Terapan” bagi para Hakim Pengadilan Agama. Hasil kerja keras tersebut tentu sepenuhnya sempurna seperti yang diharapkan. Dan ini merupakan dasar rintisan awal untuk lebih meningkatkan posisinya tidak hanya Inpres, tetapi lebih dari itu. Bagi para Hakim Agama tentu tidak semata-mata mengandalkan hukum terapan tersebut tapi dituntut untuk mengkaji, mendalami secara kritis berbagai perkara yang ditangani. Artinya, di sini Hakim tidak terpaku atau bahkan hanya sebagai “corong” undang-undang atau hukum terapan saja tetapi Hakim dituntut sebagai seorang yang profesional.

Dalam membicarakan konsep Ekonomi Syariah (Islam) didapati adanya dua pendapat yang cukup tajam, yaitu antara prinsip ekonomi menurut Islam (Syariah) dengan prinsip Ekonomi Konvensional. Dalam prinsip Ekonomi Konvensional dinyatakan bahwa kebutuhan Manusia tidak terbatas, sementara sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas jumlahnya. Sehingga muncul pandangan ekonomi yang mengatur tentang bagaimana mempergunakan input dan seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Sedangkan menurut Islam (Syariah) mengajarkan bahwa sumber daya alam adalah tidak terbatas, karena Bumi dan isinya diciptakan Allah SWT untuk hambanya yang diberikan kebebasan memanfaatkannya secara baik dan maksimal.³

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.⁴

³Zainul Arifin, Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Perspektif, 113

⁴Al-Qur'an dan Terjemahan, Surat 2:29



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809-4190)

Hal. 1-7

Dengan demikian menjadi jelas bahwa Sumber Daya Alam itu Allah SWT yang menyediakannya. Sedangkan manusia diberi tanggung jawab untuk mendistribusikannya. Jika pendistribusiannya dilakukan dengan jujur, adil, merata dan tidak boros sesuai dengan prinsip ajaran Islam maka pemerataan dan kesejahteraan umat akan terjamin.

Dalam masalah muamalah, khususnya dibidang ekonomi, Syariah memberikan prinsip-prinsip dan etika yang seharusnya bisa di jadikan acuan dan referensi serta merupakan kerangka bekerja dalam Ekonomi Islam. Prinsip Ekonomi Islam telah mengatur:

1. Kekayaan merupakan amanah dari Allah dan tidak dapat dimiliki secara mutlak.
2. Manusia di beri kebebasan untuk bermuamalah selama tidak melanggar ketentuan syari'ah.
3. Manusia merupakan khalifah dan pemakmur dimuka bumi. (QS:2:30)
4. Dalam harta seseorang terdapat bagian bagi orang miskin, yang meminta-minta atau tidak meminta-minta (QS:70:24-25)
5. Dilarang makan harta secara bathil, (QS:29-30)
6. Penghapusan praktek Riba (QS:2:275).
7. Penolakan terhadap praktek monopoli.

Pelaksanaan prinsip Ekonomi Syariah (Islam) harus pula disertai akhlak dan etika Islam. Etika bisnis Islam mengajarkan bahwa didalam melaksanakan prinsip Ekonomi Islam hendaknya setiap manusia memiliki nilai-nilai sebagai berikut :

1. Jujur dan amanah (QS: 4:58)
2. Adil (QS:5:8)
3. Profesional (QS: 67:2)
4. Saling berkerja sama (*ta'wun*) (QS: 5:2)
5. Sabar dan tabah (QS: 2:45)

Sejak tanggal 20 maret 2006, Pengadilan Agama di Indonesia telah diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tentang Ekonomi Syariah berdasarkan undang-undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No 7 tahun 1989



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11i1.2023)

Hal. 1-7

tentang Pengadilan Agama yang berdasarkan atas perubahan terhadap pasal 49 undang-undang tersebut yang kemudian berbunyi :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Hibah
- d. Wafat
- e. Infaq
- f. Sodakoh
- g. Ekonomi Syariah

Dalam penjelasan pasal 49 huruf i yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah perubahan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip Syariah. Dalam penjelasan tersebut, Ekonomi Syariah tidak disebutkan sebagai perubahan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut ajaran syariah Islam, akan tetapi sebagai perubahan atau kegiatan yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariah sehingga cakupannya menjadi lebih luas karena tidak hanya sebatas ketentuan-ketentuan syari'ah silam saja tetapi jauh lebih luas dari itu.

Formulasi prinsip syariah sebagaimana tersebut dalam undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang perubaha atas undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan, pada angka 1 pasal 3 di sebut prinsip syariah adalah ; “aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sebagai syariah antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), perinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 11 No 1 Juni 2023

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v11n1.2023)

Hal. 1-7

Kewenangan Peradilan Agama dalam menangani persoalan-persoalan Ekonomi Syariah (yang cangkupnya amat banyak itu) tentu bukan persoalan mudah. Disini sangat dituntut bukan hanya pada aspek intelektual, tapi lebih pada aspek pemahaman dan pendalaman yuridis serta penerapannya. Melihat perkembangan Perbankan Syariah (salah satu unsur Ekonomi Syariah) yang begitu pesat dan diproyeksikan pada tahun 2010 jumlah kantor cabang Bank Syariah akan berjumlah 568 buah dan produk pembiayaan serial Rp. 58,18 triliun,⁵ maka dapat dibayangkan dari sektor ini akan mampu menyerap tenaga kerja yang luar biasa. Belum lagi bahan baku yang sudah tersedia, sampai Zakat, Infak, *Sadaqah*, dan beberapa sumber lainya jika dikelola dengan mnengikuti prinsip-prinsip shariah pembangunan umat untuk berkejahteraan sangat terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang perbankan syaria'ah No. 21 Tahun 2008.

Zainul Arifin, Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Perspek, Tahun 2000.

Ma'ruf Amin, Prospek Cerah Perbankan Islam, tahun 2007

Mahsun Fuad, Hukum Islam di Indonesia , tahun 2005.

Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial, Tahun 1994.

M. Din Syamsuddin, Islam Dan Politik, Tahun 2001.

Muhamad Syafi'i Antonio Bank Syari'ah San Teori Ke Praktik, Tahun 2010.

⁵ Ma'ruf Amin, Prospek Cerah Perbankan Islam, XI